

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMEBANGUN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN TATA KELOLA DESA MENUJU DESA MAJU
DI DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI
KABUPATEN BIMA**

Diajukan sebagai bagian dan syarat-syarat untuk memenuhi kebulatan
Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

KURATUL A'YUNI
NIM: 117130021

**PROGRAM STUDI PPKn
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN TATA KELOLA DESA MENUJU DESA MAJU DI DESA
KOLE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 30 juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing 1



Hafsah S.Pd.,M.Pd
NIP. 196905062007012037

Pembimbing II



Abdul Sakban S.Pd.,M.Pd
NIDN.0824048404

Menyetujui,

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi,



Abdul Sakban S.Pd.,M.Pd
NIDN.0824048404

HALAMAN PENGESAHAN




SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN TATA KELOLA DESA MENUJU DESA MAJU DI DESA
KOLE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA**

Skripsi atas Nama Kuratul A'yuni Telah Dipertahankan di Depan Dosen Penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 09 Agustus 2021

Dosen Penguji

1. Hafsah, S.Pd.,M.Pd (Ketua) 
NIP. 196905062007012037
2. Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd (Anggota) 
NIDN. 0824048404
3. H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H. (Anggota) 
NIDN. 0814065701

Mengesahkan :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : KURATUL A'YUNI

NIM : 117130021

Alamat : Pagesangan baru

Memang benar skripsi yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Desa Menuju Desa Maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tampak tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



NIM 117130021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : kuratul a'yuni
NIM : 117130021
Tempat/Tgl Lahir : 20-08-1999
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082 391465641
Judul Penelitian : -

Peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di desa kole kecamatan ambalawi Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



kuratul a'yuni
NIM.117130021

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuratul a Yuni
NIM : 117136021
Tempat/Tgl Lahir : 20-08-1999
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082341965691 / kuratulayuni1998@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di desa fok Kecamatan Ambalawir Kabupaten Bima

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



Kuratul a Yuni
NIM.117130021

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Janganlah kamu tinggalkan generasi yang lemah di belakang kamu, karena kemiskinan (generasi lemah) lebih dekat dengan kekufuran.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :


Ibunda dan ayahanda tercinta, yang telah mengorbankan moril dan material, demi membiayai sekolah ananda. Terima kasih yang tiada terhingga atas kasih sayang

dan do'a yang selalu menyertai langkah ananda.

Keluarga Besarku dan teman-teman yang tidak bisa ku sebut namanya satu-satu terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini.

Seluruh Dosen program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Almamater Tercinta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esan yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Desa Menuju Desa Maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

Bapak Drs. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram


Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Bapak Zedi Muttaqin, S.Pd., MPd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Ibu Hafsah, S.Pd., M.Pd, selaku dosen pembimbing pertama Bapak Abdul Sakban, M.Pd., selaku dosen pembimbing kedua Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan segala bantuannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, akhirnya kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.


Mataram, Juni 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian yang Relevan.....	8
2.2 Kajian Teori.....	10
2.2.1 Desa.....	10
2.2.2 Kepala Desa	16
2.2.3 Peran, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa	18
2.2.4 Sumber Daya Manusia	26
2.2.5 Tata Kelola Desa	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Strategi yang digunakan	32
3.2 Subjek Penelitian	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.3.1 Metode Observasi	34
3.3.2 Strategi Rapat.....	35

3.3.3 Metode Dokumentasi	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Informasi	36
3.5 Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Pembahasan	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	



Kuratul A'yuni, 2021. Peran Kepala Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Desa Menuju Desa Maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Hafsah, S.Pd., M.Pd
Pembimbing II : Abdul Sakban, M.Pd

ABSTRAK

Peran pemerintah desa yaitu kepala Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima belum Nampak dan jelas, peran dimaksud adalah peran kepala desa sebagai suatu kebijakan, yang membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, kebijakan tersebut seharusnya dituangkan dalam peraturan desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala desa, staf desa, dan masyarakat Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini peneliti menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yaitu Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat dan Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan. Artinya bahwa kepala desa benar-benar telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju, dimana peranan kepala desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, meliputi kurangnya kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa, kurangnya kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan kurangnya kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Kata kunci: Kepala Desa, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Desa, dan Desa Maju

Kuratul A'yuni, 2021. **The Village Head's Role in Building Human Resources and Village Governance Towards an Advanced Village of Kole Village, Ambalawi, Bima.** Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

First Supervisor : Hafsah, S.Pd., M.Pd
Second Advisor : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

The role of the Kole Village's head in village Government of Ambalawi, Bima Regency, is not yet visible and clear; the role in question is that of the village head as a policy, which directs the planning, implementation, and evaluation of village development; the policy should be stated in village regulations. This study examines the roles the Village Head in developing human resources and village governance in Kole Village, Ambalawi, Bima Regency, as well as what obstacles the Village Head faces in developing human resources and village governance in Kole Village, Ambalawi, Bima Regency. Qualitative research was used in this study. The village head, village staff, and the community of Kole Village, Ambalawi, Bima Regency were the subjects of this study. Interviews, observation, and documentation were used to obtain data for this study. Researchers employed interactive model analysis in this work. The findings concluded that the village head's role in developing human resources and village governance toward a developed village in Kole Village, Ambalawi, Bima Regency, namely the role of the village head in community development and the role of the village head in coordinating development, was important. It means that the village chief has worked closely with the government to develop human resources and village governance in order to create a developed village, with the village chief's role encompassing both physical and non-physical development. The obstacles faced by the Village Head in developing human resources and village governance towards a developed village in Kole Village, Ambalawi, Bima Regency, include the lack of ability to make village development plans, lack of ability to provide direction to subordinates or the community in the implementation of development, and lack of the ability to make decisions in the process of implementing development.

Keywords: *Village Head, Human Resources, Village Governance, and Advanced Village*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ABLIRYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Hafsah, S.Pd
NIM. 0003048001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/desa, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersipat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah setempat, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat.

Berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan, Pembangunan selama ini, lebih banyak di arahkan di desa, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian, berpusat di desa, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke desa (Ginting, 2014: 26)

Sejujurnya, semua kemampuan SDM, sebagai tindakan untuk membantu perekonomian, dapat dilakukan tanpa bantuan dari pemerintah desa. Kondisi ini harus segera diselesaikan melalui metodologi kemajuan kota yang pas dan terkoordinasi. Realitas lain menunjukkan penyalahgunaan aset di desa untuk ruang lingkup yang sangat besar, dengan tidak berfokus pada batas membawa iklim dan tidak termasuk lingkungan masyarakat setempat, mengacu pada batas rendah daerah terdekat, menyebabkan kerusakan alam, baik fisik dan sosial. Kondisi ekologis dirugikan, seperti halnya perubahan sosial yang antagonis, karena bagian dari pemula yang menyebabkan prosedur perbaikan dalam mengalahkan kemiskinan menjadi tidak efektif jika tidak dikoordinasikan ke dalam pendekatan pengembangan yang dapat dikelola yang dengan sengaja mengubah contoh pemanfaatan individu dan teknik penciptaan yang tidak sesuai. membantu pengelolaan aset reguler dan iklim.

Sebanding dengan Desa Kole, Wilayah Ambalawi, Pemerintahan Bima, mengingat konsekuensi dari penelitian yang mendasarinya, para ilmuwan menemukan keajaiban bahwa:

Pertama-tama, sampai saat ini belum ada ide/model pembangunan desa yang dapat menjadi penataan yang ideal dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan SDM dan administrasi kota menuju kota yang tercipta.

Kedua, peningkatan SDM dan administrasi desa menuju desa-desa terbangun bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan pengaturan yang tidak lengkap dan waktu yang singkat, sehingga tidak ada jaminan keterpaduan program kemajuan.

Ketiga, SDM di desa, baik perangkat maupun pemerintah, telah membuat komitmen yang signifikan untuk meringankan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan desa itu sendiri, membatasi sumber pembiayaan, baik dari desa maupun dari Pemerintah, Daerah dan Publik, adalah pertimbangan utama lain yang menyebabkan administrasi kota moderat ke desa yang dibuat. Kemudian lagi, rencana pengeluaran yang diberikan/ditunjuk ke desa-desa, baik dari Pemerintah, pemerintah maupun dari Masyarakat, pada umumnya akan berbasis proyek, yaitu hanya bersifat sementara dan mempengaruhi pertemuan-pertemuan tertentu di desa.

Keempat, rencana-rencana yang telah disusun, meskipun telah melalui interaksi yang cukup lama, khususnya dari Musrenbangdes, Musrenbangda, sebenarnya tidak menunjukkan kelancaran yang jelas dan tidak menunjukkan keikutsertaan program, bahkan dalam kebanyakan kasus penyusunan. , usulan dari desa sejak awal pembicaraan di Musrenbangcam telah , kemudian membuat kemunduran bagi pemerintah desa menuju desa-desa yang dibuat.

Terlepas dari keseluruhan keajaiban yang digambarkan di atas, secara eksplisit tugas pemerintah desa, khususnya Kepala desa Kole, Wilayah Ambalawi, Peraturan Bima belum terlihat dan jelas, pekerjaan yang diusulkan adalah tugas kepala desa sebagai strategi, yang membuat penataan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan desa, pengaturannya harus dituangkan dalam pedoman kota sehingga pembagian pengeluarannya jelas, namun menurut persepsi para ahli sepanjang tahun 2018 pelaksanaan pembangunan desa tercatat dalam pembayaran dan penggunaan desa rencana keuangan hanya dekat dengan jumlah sederhana dari rencana keuangan habis-habisan yang digunakan untuk mendesain ulang tempat kerja desa, ini menunjukkan bahwa pekerjaan kepala desa dalam pelaksanaan pembenahan belum sepenuhnya ditambah, berikut ini adalah pekerjaan sebagai prosedur, yang dimaksud dengan teknik disini adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pemajuan. Menurut persepsi para ilmuwan, pekerjaan sebagai teknik yang diselesaikan oleh kepala desa belum memiliki pilihan untuk mempersiapkan investasi daerah, baik bunga sebagai energi, material, dan uang tunai.

Masalah lain ditemukan adalah hubungan kerja antar pemerintah desa juga tidak terlalu kondusif dalam menjalankan pemerintahan desa. Diantaranya Kepala Desa dan Sekretaris desa tidak terlalu solid dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kole. Contoh konkritnya yaitu, ada yang menjadi urusan sekretaris desa tapi kemudian kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus mengintervensi dan mengambil tugas tersebut dalam bentuk administratif desa. Penyebab tidak berjalan dengan baik tata kelola Desa Kole diantaranya

disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kemudian tata kelola desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasaran penunjang, diantaranya Komputer serta lain-lain yang berkaitan dengan kelengkapan. Hal ini menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola desa. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik meneliti tentang judul Peran Kepala Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Desa Menuju Desa Maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

Peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima?

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju.

Dapat dijadikan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju.

2. Bagi Masyarakat

Bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju.

Bagi Penelitian Lain Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang topik yang sama mengenai peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Kusmanto (2013), Peran Badan Permusyawaratan pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar individu dari BPD memberikan sosialisasi kepada daerah tentang cara terbaik untuk mengambil bagian secara tepat dalam kepentingan politik. Tidak diragukan lagi, banyak orang gagal untuk benar-benar melihat bagaimana mengambil minat dalam isu-isu legislatif dengan benar dan bahkan orang-orang tidak tahu sama sekali apa pentingnya isu-isu pemerintahan dengan alasan bahwa pelatihan yang didanai negara cukup rendah. Dengan hadirnya BPD, mereka telah berbaur dan mengarahkan penyuluhan ke pemerintah agar pemerintahan setempat dapat tertarik untuk melakukan kerjasama politik. Dapat diduga bahwa Badan Permusyawaratan desa berperan dalam memperluas kerjasama politik, karena telah berbaur dan mengarahkan pembinaan ke daerah setempat dengan baik. Kedekatan dalam pemeriksaan ini adalah keduanya menggunakan tipe eksplorasi subjektif. Sedangkan persamaannya ada pada target pemeriksaan.

Mulyani, dkk (2018), Tugas Kepala desa dalam Memperluas Investasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa kole dalam pembangunan sudah mulai meningkat walaupun masih sedikit. Masyarakat Desa kole masih ada yang belum merasa memiliki tanggungjawab untuk sama-sama memajukan desa. Dimana sebuah desa akan dapat maju apabila ada partisipasi dari masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan persamaannya yaitu pada tujuan penelitian.

Liow, dkk (2015), Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa kole. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat penting ditengah-tengah masyarakat tapi belum terlalu efektif dalam hal menginformasikan dan mengajak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat perlu adanya sinerginitas antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan persamaannya yaitu pada tujuan penelitian.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Desa

1. Pengertian Desa

Desa menurut Menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, Desa (benda) adalah kesatuan wilayah yang dimiliki oleh berbagai keluarga yang memiliki kerangka pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala Desa) atau kumpulan rumah-rumah di luar desa yang merupakan satu kesatuan. Town atau Desa kecil berasal dari bahasa Sanskerta, secara denotatif, town berarti perkumpulan bebas atau lokasi lokal yang mengarahkan dirinya sendiri, sedangkan secara indikatif berarti provinsi, karena dengan adanya desa tidak dapat dipisahkan dari pergaulan yang lebih tinggi, khususnya negara, baik sebagai negara. saat ini dan kekaisaran.

Desa ini memiliki kepentingan politik, keuangan, sosial, keamanan, dan memiliki struktur eksekutif yang dipilih bersama dan memiliki ukuran kekayaan tertentu dan memiliki opsi untuk mengatur bisnis keluarga sendiri. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pendekatan kemajuan dibantu melalui dua gagasan, yaitu pembangunan Desa dan pembangunan Desa. Titik fokus kemajuan dalam menciptakan Desa berarti bekerja pada sifat manfaat perbaikan, dan mengaktifkan jaringan negara melalui cara partisipatif untuk menangani penataan kemajuan lokal dan desa sebagai sumber perspektif dalam menciptakan desa (Borni, 2015: 18).

Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Josef, 2016: 54). Dalam Permendagri nomor 113 Pada tahun 2014 ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengendalikan dan mengawasi masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdekatan, mengingat penggerak masyarakat setempat, hak awal, dan hak konvensional yang dipersepsikan dan diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tipologi Desa

Perencanaan tipologi desa tergantung pada kemajuan desa digunakan untuk fokus pada pemanfaatan cadangan desa. Untuk mengetahui tipologi desa, otoritas publik harus memanfaatkan pengumpulan informasi Town Improvement File (IDM) oleh Dinas desa, kemajuan pemerintahan tertinggal, dan imigrasi. Rekor desa yang diciptakan didasarkan pada premis bahwa kemajuan adalah siklus agregasi ukuran sosial, moneter, dan alam (Budi, 2014: 19).

Ketiganya menjadi koneksi pendukung umum yang dapat mengatur pergantian acara secara ekonomis dan melibatkan jaringan negara.

Mengingat Permendes PDTT nomor 2 Tahun 2016 tentang Dea-Building File (IDM), maka keadaan kemajuan kota dan kebebasan yang belum sepenuhnya diselesaikan tergantung pada IDM akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) situasi Desa dengan:

1. Desa Bebas atau disebut Bima Sembada adalah Desa-Desa yang diciptakan yang dapat melakukan kemajuan Desa untuk mewujudkan kepuasan dan kehidupan pribadi sebanyak mungkin dengan bantuan pemerintah dari jaringan negara dengan fleksibilitas sosial, kekuatan moneter, dan fleksibilitas lingkungan yang dapat dikelola.
2. Desa Maju atau desa Pra-Memadai adalah desaa yang memiliki kemampuan aset sosial, moneter dan lingkungan, serta kapasitas untuk mengawasi mereka untuk bekerja pada jaringan bantuan pemerintah negara, sifat keberadaan manusia, dan pelanggaran kebutuhan.
3. Menciptakan Desa atau disebut Desa Madya adalah Desa-Dea yang dapat menjadi desa-desa yang dibangun, yang memiliki aset finansial dan biologis namun belum dikelola secara ideal untuk bekerja pada jaringan bantuan pemerintah provinsi, sifat keberadaan manusia, dan penanganan kemiskinan.
4. desa terhambat atau disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi aset sosial, moneter, dan lingkungan namun belum atau belum mengawasinya dengan tujuan akhir untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah desa, kualitas manusia, dan mengalami kemelaratan dalam struktur yang berbeda .
5. desa Sangat Bingung atau disebut desa Pratama adalah desa yang mengalami kelemahan karena peristiwa bencana, guncangan moneter, dan perjuangan sosial sehingga tidak dapat menangani kemampuan aset sosial, keuangan dan lingkungan, dan mengalami kebutuhan dalam struktur yang berbeda (Budi, 2014). : 26-26). 32).

3. Pemerintah Desa

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai kesatuan wilayah yang sah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah yang tergantung pada titik tolak lingkungan dan adat istiadat yang dipersepsikan dalam kerangka

pemerintahan umum dan berada di masyarakat. . Pengaturan ini mengandung implikasi dan hasil yang cerdas dalam mengatur kerangka pemerintahan dan administrasi.

Pemerintah Desa adalah sub-kerangka, di dalam kerangka pemerintahan publik. Adanya pasal yang mengarahkan pembangunan Pemerintah Desa dan Permukiman Desa, yang akan menjadikan Kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan BPD yang akan membatasi tugas perintis Desa atau yayasan pelimpahan lain yang bersifat khas di desa yang bersangkutan. . Pembangunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Penyelenggara desa (BPD). Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala Desa dan dibantu oleh pemerintah Desa yang secara langsung cakap kepada kepala Desa. BPD adalah badan agen yang terdiri dari perintis daerah di desa dan memiliki kapasitas untuk memastikan adat istiadat, membuat pedoman desa (Perdes), mewajibkan dan mengarahkan tujuan daerah dan mengawasi kepala pemerintahan desa (Anom, 2015: 27).

.Dalam ragam Undang-undang nomor 22 tahun 1999, Desa ini tidak secara tegas dinyatakan memiliki pemerintahan sendiri, namun dinyatakan memiliki pemerintahan sendiri yang otentik dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Delegasi Desa sebagai pemegang pemerintahan "organisasi kota". Dapat dibayangkan bahwa berbagai organisasi yang telah lama dirasakan oleh daerah setempat sulit untuk mengambil bagian ini.

4. Administrasi Moneter Desa

Dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pengaturan penyelenggaraan keuangan kota meliputi:

a. perencanaan

1. Sekretaris Desa menyiapkan Raperdes tentang APBDes yang akan dibicarakan oleh kepala Desa dan BPD.
2. APBDes disampaikan oleh pejabat/pimpinan balai desa melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. APBDes dinilai oleh pejabat/ketua masyarakat paling lama 20 hari kerja, dan kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes diumumkan oleh Raperdes tidak layak.
4. Perlunya pemanfaatan kota tidak diatur dalam pertemuan desa antara BPD, pemerintah desa, dan komponen daerah setempat.

b. Eksekusi

1. Penggunaan dan penerimaan dilakukan melalui catatan penyimpanan desa atau seperti yang ditunjukkan oleh spesifikasi Pemerintah Desa, dengan bantuan bukti yang lengkap dan sah.
2. Pemdes dilarang membuat pemilahan selain yang ditentukan dalam Perdes.
3. Pejabat keuangan dapat menyisihkan uang tunai di tempat penyimpanan kota dan yang tidak benar-benar ditetapkan di Pemerintah
4. Perolehan barang dagangan atau administrasi dalam kota dikelola oleh Perbub/Kepala Desa.
5. Penggunaan pengeluaran mendadak harus dibuat dalam RAB dan ditegaskan oleh Kepala Desa.

c. Organisasi

1. Harus diisi oleh petugas Keuangan Desa.
2. Pencatatan setiap konsumsi dan penerimaan.
3. Tutup buku menjelang akhir setiap bulan.
4. Tanggung jawab kas melalui pengumuman.
5. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
6. Menggunakan: buku uang umum, catatan pembantu biaya, dan buku bank.
7. Pengumuman dan Tanggung Jawab
8. Lurah menyampaikan laporan kepada pejabat/pimpinan balai desa melalui camat yang terdiri dari laporan penerimaan pelaksanaan APBDes semester awal dan akhir tahun.
9. Laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes, disampaikan menjelang akhir setiap tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, penggunaan, dan pembiayaan, yang ditetapkan dengan Pedoman Desa.
10. Hubungan dengan desain laporan: tanggung jawab atas pengakuan pelaksanaan APBDes, sumber daya Desa mulai 31 Desember, proyek pemerintah dan pemerintah lingkungan memasuki Desa.

11. Rekening Desa harus ditangani dengan latihan administrasi yang dapat diterima. Standar ketatausahaan moneter Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 khususnya:

- a) Langsung, untuk lebih spesifik standar transparansi yang memungkinkan daerah setempat untuk mengetahui dan mendekati data yang mungkin paling luas tentang rekening kota. Standar tersedianya hak-hak istimewa daerah untuk memperoleh data yang benar, sah dan tidak merugikan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap mempertimbangkan pengaturan undang-undangnya.
- b) Tanggung jawab, khususnya pengakuan atas komitmen untuk bertanggung jawab atas administrasi dan pengendalian aset dan pelaksanaan pendekatan yang bergantung pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Standar tanggung jawab memverifikasi bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari latihan organisasi pemerintah Desa harus bertanggung jawab kepada desa sesuai dengan pengaturan undang-undang tersebut.
- c) Partisipatif, khususnya penyelenggaraan pemerintahan kota yang mencakup pembentukan kota dan komponen wilayah Desa
- d) Kesengajaan dan disiplin anggaran, khususnya administrasi moneter Desa harus mengacu pada standar atau aturan yang mendasarinya. Beberapa disiplin pengeluaran yang harus diperhatikan dalam administrasi keuangan desa adalah:
- e) Pembayaran yang diatur adalah ukuran yang diperkirakan secara objektif yang dapat dicapai untuk setiap jenis pendapatan, sedangkan konsumsi yang direncanakan adalah batasan penggunaan yang paling tinggi.
- f) Penggunaan harus ditegakkan dengan kepastian aksesibilitas ukuran pendapatan yang memadai dan tidak dilegitimasi untuk menyelesaikan latihan yang belum dapat diakses atau kredit belanja yang kurang dalam APBDes dan perubahan pada APBDes.
- g) Semua pendapatan dan konsumsi desa pada tahun pengeluaran yang bersangkutan dicatat untuk APBDes dan dilakukan melalui rekening simpanan desa.

Yang dimaksud dengan keuangan desa menurut undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dihargai dengan uang tunai dan segala sesuatu tentang uang tunai dan barang dagangan yang diidentifikasi dengan pelaksanaan hak dan komitmen. Hak dan komitmen ini menciptakan pembayaran, penggunaan, dan pembiayaan

yang harus diarahkan dalam administrasi moneter desa yang dapat diterima. Siklus administrasi keuangan desa meliputi: pengaturan, pelaksanaan, organisasi, perincian dan tanggung jawab. Dengan waktu satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Solekhan, 2014: 76).

2.2.2 Kepala Desa

Bagi PNS yang ingin menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak harus keluar dari PNS. Bahkan, selama menjadi Kades/Perangkat Desa masih berhak gaji rutin. Dan ketika masa jabatannya habis, berhak kemabali menjadi PNS. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih dan diangkat Menjadi Perangkat Desa. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain adalah:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU 43/1999, Pasal 1 ayat (1))
2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat (Pasal 2)
3. Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya (Pasal 3 ayat (1))
4. Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: (a). Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; (b). Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi; (c). Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/desa; (d). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal (Pasal 3 ayat (2) (Pasal 97 UU Nomor 22/1999) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk

5. Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; dan
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4)
7. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati (Pasal 10 ayat (1))
8. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Pasal 10 ayat (2) (Ni'matul, 2015: 32-54).

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh bupati. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya dengan satu kali masa jabatan berikutnya (Yustisia, 2016: 43).

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan PERDES, menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk menjadi kepala desa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya mengenai pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau memiliki pengetahuan sederajat SLTP dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (Ni'matul, 2015: 87).

2.2.3 Peran, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Pekerjaan mencakup hal-hal yang menyertainya, untuk lebih spesifiknya, pekerjaan itu menggabungkan standar yang terkait dengan posisi atau tempat individu di mata publik, pekerjaan adalah gagasan tentang apa yang dapat dilakukan orang di mata publik, pekerjaan sebagai perilaku individu yang penting bagi konstruksi sosial masyarakat. Pekerjaan itu sebagai kepentingan utama (standar, asumsi, larangan, dan kewajiban), di mana ada perkembangan faktor-faktor penekan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung kapasitasnya dalam asosiasi (Prayudi dan Komang, 2016: 31).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota diberikan kedudukan yang sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengendalikan pemerintahan, melaksanakan kemajuan, peningkatan wilayah dan penguatan wilayah lokal di desa. Ditegaskan secara tegas bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan-jaringan yang ada di dekatnya dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa yang dimaksud adalah Kepala desa yang dibantu oleh pemerintah desa sebagai komponen organisasi desa, semua itu pemerintah desa adalah Kepala desa dan dibantu oleh pemerintah desa (Ginting, 2014: 49).

Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, komponen wilayah, dan pelaksana khusus. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah kota, melakukan perbaikan desa, mendorong jaringan desa, dan mengaktifkan jaringan desa. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Yayasan Daerah (LPMD) merupakan komponen penggerak perbaikan dan penguatan daerah yang diarahkan untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, ketiga organisasi tersebut harus terus bersinergi, mengembangkan ketabahan dan bekerja sama secara harmonis dan konsisten. desa memiliki arti penting yang signifikan dalam mendapatkan dan memelihara pilar-pilar publik yang fundamental, khususnya Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kasmiah, 201

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu:

Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki;

1. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan;
2. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan;
3. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja;
4. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja;
5. Adil tidak nya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan;
6. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan

(Kasmiah, 2014: 74).

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan

kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran (Aditiawati, dkk, 2016: 28).

Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa nya. Kepala Desa adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa (Bebbington, dkk, 2004: 73).

Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang (Isnaeni dan Ratna, 2015: 12).

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala

desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa (Jafar, 2013: 22).

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Kepala Desa di Desa:

1. Stabilizer, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melakukan kemantapan di bidang perbaikan.
2. Pelopor, upaya yang dilakukan oleh Kepala desa dalam melakukan perubahan di segala bidang perbaikan.
3. Perintis, upaya yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai individu utama dalam memberikan contoh yang baik dalam penggunaan perubahan di segala bidang perbaikan.
4. Modernizer, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala desa dalam deduksi agar pemerintahan yang mutakhir dapat mencapai tujuan perbaikan (Kaharudin et al, 2013: 29).

Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Dengan melihat Undang-undang yang baru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara gamblang menjelaskan kewajiban dan kewajiban seorang kepala desa. Kepala desa adalah cikal bakal di desa, di mana ia memiliki hak penuh dan sebagai pekerjaan figur penting dalam sendi-

sendi keberadaan penduduknya selama waktu yang dihabiskan untuk pembangunan kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 adalah sebagai berikut: Pasal 26

1. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin Pemerintahan desa, melaksanakan perbaikan desa, menciptakan kawasan desa, dan menjalin jaringan desa.
2. Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang:
 - a. Sebuah. Mendorong terselenggaranya Pemerintah desa
 - b. Mendelegasikan dan memaafkan Town Contraption;
 - c. Memegang kekuatan mengawasi dana dan sumber daya desa;
 - d. Mengatur Pedoman desa;
 - e. Memutuskan Rencana Pendapatan dan Penggunaan Keuangan desa;
 - f. Menumbuhkan eksistensi kelompok masyarakat desa;
 - g. Membina kerukunan dan permintaan dalam kelompok masyarakat desa;
 - h. Menumbuhkan dan mengembangkan lebih lanjut ekonomi desa dan mengoordinasikannya untuk mencapai skala ekonomi yang bermanfaat bagi perkembangan terbaik kelompok masyarakat desa;
 - i. Sumber Foster Town Pay;
 - j. Mengusulkan dan mengakui peruntukan sebagian kekayaan negara untuk dikerjakan pada bantuan pemerintah kelompok masyarakat desa;
 - k. Menciptakan eksistensi sosial-sosial kelompok masyarakat desa;
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan;
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalinkan kerja sama dan mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran.
6. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- a. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - b. Merugikan kepentingan umum;
 - c. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - d. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
- k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawab kan.
 - n. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - o. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2.2.4 Sumber Daya Manusia

Kata “Sumber Daya” dari sudut pandang etimologis kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”.

Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Krisyohan, 2014: 65). SDM adalah individu dalam asosiasi yang menyumbangkan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan hierarkis. Komitmen yang dimaksud adalah renungan dan karya yang mereka lakukan dalam berbagai latihan di dalam asosiasi. Sejauh SDM, yang dicakup tidak terbatas pada spesialis, staf pengajar atau dosen berpengalaman, tetapi semua tenaga kerja dimanfaatkan oleh asosiasi untuk memahami tujuannya (Karyaningtyas, 2015: 39).

Untuk memahami pentingnya (SDM) penting untuk mengenali skala penuh dan implikasi miniatur. Yang dimaksud dengan SDM pada tingkat skala penuh adalah semua orang sebagai penduduk atau penduduk suatu bangsa atau dalam batas-batas lokal tertentu yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik individu yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik individu maupun individu. yang telah banyak memperoleh pekerjaan. Selain itu, pada tingkat skala penuh, SDM juga berarti orang-orang yang berada dalam usia produktif, meskipun karena berbagai alasan

dan masalah masih ada orang-orang yang tidak berguna karena mereka belum memasuki angkatan kerja. lokal (Kushanayani, 2015: 49).

SDM dalam pengertian miniatur dasar adalah orang atau individu yang bekerja atau menjadi individu dari suatu perkumpulan yang disebut fakultas, perwakilan, pekerja, buruh, pekerjaan dan lain-lain. Menjadi HR yang lebih eksplisit dalam arti mini dalam sebuah asosiasi atau asosiasi, pentingnya dapat dilihat dari tiga poin:

1. SDM adalah individu yang bekerja dan berkemampuan sebagai sumber daya hierarkis yang dapat dijumlahkan.
2. SDM adalah potensi yang menjadi daya dorong utama asosiasi.
3. Manusia sebagai aset adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai penggerak utama pergaulan tidak sama dengan aset yang berbeda. Kualitas manusianya mengharuskan
4. SDM ditangani secara unik berbeda dengan aset yang berbeda c

Klarifikasi manusia sebagai aset menunjukkan bahwa manusia adalah hewan yang luar biasa dan kompleks, yang dalam bekerja dalam suatu asosiasi harus diperlakukan dengan sifat kehidupan kerja yang layak untuk memberdayakan mereka agar dapat bekerja secara layak, cakap, bermanfaat dan berkualitas. Diantaranya melalui pemberian kebebasan untuk berminat mengembangkan panggilannya, ditangani dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perselisihan yang dihadapi, diatur dengan ikhlas dan tidak memihak, mendapatkan upah yang adil dan lain-lain (Mulyani, dkk, 2018: 27).

Pada masyarakat umum yang telah terbentuk, tingkat kepentingan daerah juga dapat dikatakan sangat dapat diterima, tingkat ini bergantung pada kesadaran bahwa daerah tersebut bertanggung jawab untuk kemajuan, perasaan kewajiban dan perhatian ini harus muncul, di luar. kemungkinan bahwa mereka dapat mengakui sesuatu atau dapat menelan Imprint. Muncul, jika mereka dapat mengakui sesuatu atau dapat mengasimilasi

Manfaat dari adanya pengembangan SDM, yaitu:

1. Peningkatan produktifitas kerja.
2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.
3. Tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi.

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen.

6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.

Penyelesaian konflik secara fungsional.

7. SDM adalah personil, tenaga kerja, karyawan yang bekerja dilingkungan organisasi.

8. SDM adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

9. SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non-material dan non-finansial) di dalam organisasi bisnis,

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dalam mewujudkan eksestensi organisasi (Mulyani, dkk, 2018: 32).

2.2.5 Tata Kelola Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian (Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007). Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Kasmiah, 2014: 43).

Pemerintah desa wajib mengelola desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Jafar, 2013: 10).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93

Tata Kelola Desa meliputi: (Lihat Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Tata Kelola Desa mengingat standar yang menyertainya:

1. Semua latihan diselesaikan secara lugas/terbuka dan diketahui oleh daerah setempat yang lebih luas.
2. Kelompok masyarakat mengambil bagian yang berfungsi dalam tindakan pengaturan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pemeliharaan.
3. Segala latihan dapat direpresentasikan secara otoritatif, nyata dan sah.
4. Mengerjakan tugas yayasan sosial sesuai dengan kewajiban dan kapasitas mendasar mereka.
5. Efek samping dari latihan dapat diperkirakan dan tingkat kemajuan dapat disurvei.
6. Efek samping dari latihan dapat dijaga dan diciptakan secara ekonomis dengan upaya dukungan melalui kepentingan daerah.
7. Mengerjakan pergantian acara publik dan perbaikan merata di tingkat umum/daerah/kota/kecamatan/kota (Borni, 2015: 87).

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan dewan desa, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif desa, kepala desa memberikan sebagian dari kapasitasnya kepada majelis mekanik desa. Mengingat undang-undang tidak resmi Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan kota dilakukan dalam 1 (satu) tahun masa belanja terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 3 Desember.

Desa Maju

Desa Maju atau desa Pra-sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan (Borni, 2015: 98). Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Mulyani, dkk, 2018: 39).

Secara kasat mata implikasi dengan penerapan UU 6 Tahun 2014 memang sangat terlihat dan dapat dirasakan langsung kegiatan pembangunan desa semakin banyak volume dan jumlahnya, setidaknya karena anggaran yang dikelola dalam APBDES naik fantastis, semakin besar dibanding dengan kondisi sebelum tahun 2015. Namun tentu kemajuan desa tidak hanya diukur oleh banyaknya kegiatan pembangunan yang dikelola desanya. Namun ada indikator dan ukuran keberhasilan yang bisa menggambarkan kemajuan dan perkembangan desa. Faktor ketajaman prioritas, inovasi kegiatan dan kualitas perencanaan desa akan menentukan secara signifikan kecepatan perkembangan desa. Desa yang didukung oleh kapasitas pemerintah desa yang memadai disertai partisipasi masyarakat yang tinggi serta sinergi kelembagaan desa yang mantab, tentu akan membawa kemajuan desa akan semakin cepat. Sebaliknya, kendatipun telah dikucurkan dana desa yang besar, tidak menjamin adanya kemajuan yang cepat manakala tanpa ditopang kapasitas pemerintah desa yang memadai, kerja sama yang baik dengan kelembagaan desa dan dukungan partisipasi masyarakat yang optimal. Singkat cerita, kemajuan dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja

sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya (Budi, 2014: 49).

Desa didorong agar semakin maju, sehingga semakin kecil perbedaan kemajuannya antara Desa dengan desa. Apabila perbedaan kemajuan desa dengan Desa tidak jauh beda atau ketimpangannya rendah, maka diharapkan tidak terjadi urbanisasi, atau bahkan justru kembalinya potensi SDM desa dari desa ke desa. Tentu cara ini tidak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras menyiapkan sistem dan sarana untuk melakukan pembangunan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menganut dua pendekatan dalam pembangunan desa yaitu: “membangun desa dan desa membangun”. Pendekatan “membangun desa” merupakan perspektif yang menempatkan kawasan perdesaan sebagai sasaran dan lokus inti pembangunan di satu sisi dan pendekatan “desa membangun” merupakan perspektif yang memposisikan dan memperankan pemerintah desa dan kelembagaannya sebagai subjek pembangun dan pemberdaya masyarakat desa disisi yang lain. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diikuti dengan dikurirkannya pendapatan transfer dana desa yang besarnya sangat fantastis, merupakan salah satu wujud dari komitmen dan kombinasi dua pendekatan tersebut.

Solekhan (2014: 87), desa yang berpotensi maju mempunyai tiga ciri. Yang pertama, masih adanya anak muda yang bertahan di desa. Kedua, SDM yang kreatif dan inovatif, dan yang ketiga, partisipasi warga desa tersebut cukup besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Strategi yang digunakan

Strategi yang digunakan adalah semacam eksplorasi subjektif. Eksplorasi subyektif semacam ini adalah semacam pemeriksaan dalam bergerak menuju masalah yang diselidiki dengan sifat hukum yang asli atau sesuai kebenaran yang hidup di arena publik.

Pemeriksaan subyektif adalah penelitian yang memukau dan pada umumnya akan menggunakan penyelidikan. Siklus dan yang berarti (sudut pandang subjek) lebih menonjol dalam pemeriksaan subjektif. Premis hipotetis digunakan sebagai ajudan sehingga pusat eksplorasi sesuai dengan kenyataan saat ini di lapangan. Selain itu, premis hipotetis ini juga bermanfaat untuk memberikan garis besar landasan eksplorasi dan sebagai bahan untuk menguji hasil penelitian. Ada perbedaan utama antara pekerjaan pendirian hipotetis dalam eksplorasi kuantitatif dan pemeriksaan subjektif. Dalam pengujian kuantitatif, penelitian menarik diri dari hipotesis ke informasi, dan diakhiri dengan pengakuan atau penolakan hipotesis yang digunakan; sedangkan dalam eksplorasi subjektif analisis dimulai dari informasi, memanfaatkan spekulasi yang ada sebagai bahan ilustrasi, dan ditutup dengan “hipotesis” (Aqib, 2013: 136).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif tentang peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

3.2 Subjek Penelitian

Dalam eksplorasi subyektif tidak menggunakan populasi, karena pemeriksaan subyektif menarik diri dari kasus-kasus tertentu yang ada dalam keadaan sosial tertentu dan konsekuensi penyelidikan tidak akan diterapkan pada masyarakat, namun dipindahkan ke tempat yang berbeda dalam keadaan bersahabat yang memiliki kesamaan dengan keadaan sosial untuk situasi yang dipertimbangkan. Tes dalam eksplorasi subyektif tidak disebut responden, melainkan sebagai aset orang, atau anggota, saksi, pendamping dan pendidik dalam penelitian. Tes dalam pemeriksaan subyektif juga tidak disebut sebagai contoh terukur, melainkan contoh hipotetis, karena motivasi di balik eksplorasi subyektif adalah untuk menyampaikan spekulasi. Tes-tes dalam pemeriksaan subyektif juga disebut sebagai contoh yang bermanfaat, karena dengan sumber informasi dari contoh tersebut, keajaiban yang semula masih kabur (Sugiyono, 2010: 299) dapat dibangun.

Mengingat hal tersebut di atas, cenderung dianggap bahwa pemeriksaan subyektif tidak bergantung pada perhitungan yang terukur. Tes yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan data yang paling ekstrem, bukan untuk meringkas. Tes dalam eksplorasi subyektif tidak disebut responden, melainkan sebagai aset dan saksi. Tes dalam pemeriksaan subyektif juga tidak disebut contoh terukur, tetapi contoh hipotetis, karena alasan eksplorasi subyektif adalah untuk membuat spekulasi. Contoh dalam eksplorasi subyektif juga disebut sebagai contoh yang bermanfaat, karena dengan sumber informasi dari contoh tersebut, keajaiban yang awalnya masih kacau dapat dibangun.

Dalam eksplorasi subyektif, strategi pengujian yang sering digunakan adalah pemeriksaan purposive dan pemeriksaan bola salju. Pemeriksaan purposive, adalah prosedur pemeriksaan yang bergantung pada kualitas, atribut atau kualitas tertentu yang menggambarkan atribut penduduk dan subjek yang diambil sebagai subjek eksplorasi. Snowball Testing adalah suatu strategi untuk memeriksa sumber informasi, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, namun sedikit demi sedikit ternyata sangat banyak. Hal ini diungkapkan dengan alasan bahwa sumber informasi yang jumlahnya sedikit tidak memiliki pilihan untuk memberikan informasi secara keseluruhan, sehingga mereka mencari orang lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu kuantitas tes

sumber informasi akan jauh lebih menonjol, mirip dengan salju yang menggelinding lama-lama akan menjadi besar (Sugiyono, 2010: 85-86).

3.3 Metode Pengumpulan data

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian strategi pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian purposive dan inspeksi bola salju. Subyek dalam ujian ini adalah kepala Desa, staf desa, dan penduduk setempat desa Kole, Wilayah Ambalawi, Rezim Bima.

Strategi pengumpulan informasi adalah teknik yang digunakan oleh para ahli untuk mengumpulkan informasi, untuk situasi ini cara memperoleh informasi dari sumber informasi, sumber informasi yang dirujuk berasal dari subjek eksplorasi (Mardalis, 2014: 87). Dalam penyelidikan ini, informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

3.3.1 Metode Observasi

Persepsi adalah persepsi tentang tingkah laku dalam suatu keadaan tertentu (Mardalis, 2014:20). Penilaian lain merekomendasikan bahwa persepsi merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi sebagai praktik tertentu (Sugiyono, 2010: 19).

Jenis-jenis persepsi tersebut menggabungkan persepsi partisipatif, yaitu jika saksi mata terlibat dengan latihan subjek yang diperhatikan, sedangkan persepsi non-partisipatif adalah titik di mana penonton tidak terkait dengan latihan subjek yang diperhatikan (Arikunto (2016: 20).

Dari penilaian tersebut, cenderung diasumsikan bahwa strategi persepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik persepsi partisipatif untuk mengumpulkan informasi dengan memperhatikan pekerjaan kepala desa dalam

menciptakan SDM dan administrasi desa terhadap desa yang dibuat di desa Kole, Kawasan Ambalawi, Rezim Bima.

3.3.2 Strategi Rapat

Teknik pertemuan adalah pertukaran yang dipimpin oleh penanya (Arikunto, 2016:126). Penilaian lain mengatakan bahwa strategi pertemuan adalah prosedur pengumpulan informasi yang diselesaikan melalui tanya jawab antara penguji atau penanya dengan responden/jawaban (Mardalis, 2014: 109). Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Jenis wawancara dibedakan menjadi wawancara wawancara terstruktur dan tidak wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan (Mardalis, 2014: 109).

Dari penilaian tersebut dapat diduga bahwa strategi pertemuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertemuan terorganisir yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas kepala kota dalam menciptakan SDM dan administrasi desa terhadap desa-desa yang dibangun di desa Kole, Wilayah Ambalawi, Bima Aturan.

3.3.3 Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, catatan, buku, kertas, majalah, ukiran, raport, rencana, dan lain-lain (Arikunto, 2016: 17). Berbagai ahli mengungkapkan bahwa teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan mengumpulkan berbagai dokumentasi, seperti halnya membuat catatan yang teratur (Mardalis, 2014:187).

Metode dokumentasi dalam investigasi ini adalah informasi tentang profil desa Kole, Kawasan Ambalawi, Rezim Bima.

3.4 Macam dan Sumber Informasi

3.4.1 Jenis Informasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010:14), jenis-jenis informasi dapat dibedakan menjadi dua, secara spesifik sebagai berikut:

1. Informasi subjektif, khususnya sebagai sistem atau strategi untuk mengatasi masalah penelitian dengan menggunakan kondisi item yang dieksplorasi dan kemudian diakhiri dengan kalimat sebagai metodologi atau teknik untuk menangani masalah eksplorasi dengan menggunakan kondisi artikel yang sedang diteliti, idealnya tergantung pada komponen asli sekarang.
2. Informasi kuantitatif adalah berpikir kritis dengan cara menggambarannya menggunakan angka-angka yang terukur.

Jenis informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi subjektif. Informasi sebagai kalimat, kata-kata atau gambar atau informasi yang nilainya tidak dapat diperkirakan secara lugas dikomunikasikan sebagai reaksi atau pertanyaan. Informasi yang digunakan dalam penyidikan adalah informasi yang sepenuhnya subjektif berupa kalimat (Sugiyono, 2010: 14).

Berdasarkan penilaian di atas, informasi kualitatif adalah semacam informasi berupa kata-kata, kalimat, atau anggapan dari responden.

Dalam penelitian ini adalah informasi subjektif karena informasi dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka atau pemeriksaan faktual.

3.4.2 Sumber Data

Sumber informasi dalam investigasi ini adalah sumber-sumber yang didapat dari subjek selama eksplorasi. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2016: 134), sumber informasi menurut temperamennya dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sumber informasi esensial dan sumber informasi opsional.

1. Sumber informasi esensial adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung dan langsung.
2. Sumber informasi opsional adalah sumber yang mengutip dari berbagai sumber termasuk catatan resmi, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan.

Informasi penting yang digunakan dalam pengujian ini adalah informasi yang diperoleh dari pertemuan dan persepsi tentang tugas kepala desa dalam menciptakan SDM dan administrasi kota terhadap kota-kota yang dibangun di desa Kole, Wilayah Ambalawi, Kabupaten Bima. Informasi tambahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti profil SMPN 12 Kota Bima.

3.5 Strategi Pemeriksaan Informasi

Dalam pengujian ini, spesialis menggunakan investigasi model cerdas. Investigasi intuitif terdiri dari tiga perkembangan latihan yang terjadi secara bersamaan, yaitu penurunan informasi, tampilan informasi dan penarikan akhir, konfirmasi (Arikunto, 2016: 89).

3.6.1 Penurunan Informasi

Penurunan informasi ditandai dengan memilih, memusatkan perhatian pada perbaikan, mengabstraksi, dan mengubah informasi tidak menyenangkan yang muncul dari akun-akun yang diletakkan di lapangan (Arikunto, 2016: 89). Informasi yang dikurangi dalam pemeriksaan ini adalah informasi tentang peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Arikunto, 2016: 89). Data yang disajikan dalam penelitian ini mengenai peran kepala desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

3.6,2 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Arikunto, 2016: 89). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul dan diseleksi. Pengolahan data dilakukan dengan menarik simpulan secara induktif.